



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

YULIANA BETI, tempat tanggal lahir di Samarinda, 15 Oktober 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Wolu Blolong RT/RW.011/004, Desa Wulublolong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini berdomisili di Jl. Adonara RT.01, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, email: yulianayulibeti77@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph S.K. Sabon, S.H., M.H., Surtini, S.E., S.H., Joswan Marrio C.W.B., S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "YOS & Rekan" beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim Komplek SLI VIII Blok B-26, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, email: titin.yoseph@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang terdaftar dalam register yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 161/SK/2024/PN Trg tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah membaca surat-surat bukti;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 10 Februari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Orang tua Para Pemohon yang bernama Ayah / JAKOBUS PAJONG (+), lahir di Flores tahun 1918 dan Ibu / LUSIA LITO (+), lahir di Flores pada tahun 1929, keduanya beragama Katholik dan semasa hidupnya telah melakukan pernikahan secara Agama Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite–Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Agustus 1954 dan pernikahan tersebut tercatat pada SOERAT KAWIN tertanggal 24 Agustus 1954, namun pernikahan tersebut belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga keduanya meninggal dunia;
2. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Ayah / JAKOBUS PAJONG (+), dan Ibu / LUSIA LITO (+), semasa hidupnya menjalani hidup bersama dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 - 2.1. AGNES GUNU, anak Ke SATU Perempuan dari Ayah YAKOBUS dan IBU LUSIANA LITO, lahir di Ujung Pandang, tanggal 7 Juni 1961 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-30012024-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara tertanggal 30 Januari 2024;
 - 2.2. PETRUS LAGA (anak dari YAKUBUS PAYONG dan LUSIA LITO) dengan MARIA YULITA NGGALO (anak dari THOMAS TANI dan KLARA TIWE) sebagaimana tercatat dalam Salinan Surat Nikah di Gereja Santo Mikael Loa Janan LIBER : I / Anno : 2000/ No. 1468 tertanggal 10 Maret 2000;
 - 2.3. YULIANA BETI, anak ke TIGA Perempuan, dari Suami Isteri Jakobus Payong (Bapak) dan Lusiana Lito (Ibu) , lahir di Larantuka, tanggal 15 Oktober 1975 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 991/DISP/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 2 Februari 2010.
3. Bahwa orang tua Para Pemohon keduanya telah meninggal dunia :
 - 3.1. Ayah Para Pemohon yang bernama YAKOBUS PAYONG (+) meninggal dunia dalam keadaan beragama Katholik, pada tanggal 30 Maret 1992 di Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-24102023-0005 tertanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Ibu Para Pemohon yang bernama LUSIANA LITO (+) meninggal dunia dalam keadaan beragama Katholik, pada tanggal 20 April 2014 di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-2410102023-0017 tertanggal 10 Oktober 2023;

4. Bahwa ternyata terdapat penulisan nama AYAH dan IBU Para Pemohon yang berbeda dalam dokumen :

YULIANA BETI

| NO. | DOKUMEN | NOMOR DOKUMEN | NAMA AYAH DITULIS | NAMA IBU DITULIS |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. | AKTE KELAHIRAN | 931/disip/ii/2010 | JAKOBUS PAYONG | LUSIA LITO |

5. Bahwa Nama AYAH, JAKOBUS PAJONG (+) nama yang tertulis di SOERAT KAWIN Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite – Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954 adalah orang yang sama :

5.1. Dengan salinan Kutipan Akta Kematian YAKOBUS (+) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-24102023-0005 tertanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda P-5;

5.2. dengan nama JAKOUS PAYONG yang tertulis dalam Akte Kelahiran YULIANA BETI No.931/disip/ii/2010.

6. Bahwa Nama IBU LUSIA LITO (+) nama yang tertulis di SOERAT KAWIN Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite – Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954 adalah orang yang sama :

6.1. dengan nama LUSIANA LITO (+) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-2410102023-0017 tertanggal 10 Oktober 2023;

6.2. dengan nama LUSIA LITO (+) yang tertulis dalam Akte Kelahiran YULIANA BETI No931/disip/ii/2010

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan mengenai status perkawinan orang tua pemohon dan Penegasan Nama Orang tua Para

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang yang sama nama sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan administrasi di Kantor Notaris .

8. Bahwa perbedaan penulisan nama Orang Tua Para Pemohon dalam dokumen Para Pemohon sebagaimana permohonan angka 5 dan angka 6 diatas adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis pada Akta kematian dalam Permohonan angka 3.

Berikut kami sertakan Salinan Surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon YULIANA BETI, NIK 5306075510750001, diberi tanda P-1;
2. Salinan SOERAT KAWIN JAKOBUS PAJONG dengan LUSIA LITO pada tanggal 23 Agustus 1954 di Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite – Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kematian YAKOBUS (+) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-24102023-0005 tertanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kematian LUSIANA LITO (+) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-2410102023-0017 tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran YULIANA BETI, No. 991/DISP/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 2 Februari 2010, diberi tanda P-5;
6. Salinan Surat Keterangan Domisili YULIANA BETI, diberi tanda P-6;

► Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang kami sampaikan tersebut diatas, mohon Penetapan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perkawinan orang tua Pemohon yang telah melakukan pernikahan secara Agama Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite–Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Agustus 1954 dan pernikahan tersebut tercatat pada SOERAT KAWIN tertanggal 24 Agustus 1954, namun pernikahan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga keduanya meninggal dunia, adalah sah;

3. Menetapkan bahwa orang tua PARA PEMOHON yang bernama JAKOBUS PAJONG (+) dengan LUSIA LITO (+) nama yang tertulis di SOERAT KAWIN Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite – Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat–Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954 ini dengan nama yang tertulis dalam dokumen:

- a. dengan nama YAKOBUS (+) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-24102023-0005 tertanggal 24 Oktober 2023;
- b. dengan nama LUSIANA LITO (+) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-2410102023-0017 tertanggal 10 Oktober 2023;
- c. dengan nama JAKOUS PAYONG yang tertulis dalam Akte Kelahiran YULIANA BETI No931/disip/ii/2010;
- d. dengan nama LUSIA LITO (+) yang tertulis dalam Akte Kelahiran YULIANA BETI No931/disip/ii/2010;
ADALAH ORANG YANG SAMA;

4. Menyatakan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan adalah sah dan berharga.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Yuliana Beti, NIK 5306075510750001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Yuliana Beti, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Soerat Kawin Jakobus Pajong dengan Lusia Lito pada tanggal 23 Agustus 1954 di Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketjil Paroki Lite – Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Yakobus (+) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No.6402-KM-24102023-0005 tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Lusiana Lito (+) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No.6402-KM-2410102023-0017 tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Yuliana Beti, No.991/DISP/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 2 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya, sedangkan bukti P.3, P.4, P.5 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan agar orang tua Pemohon yang bernama Jakobus Pajong dengan Lusiana Lito yang tertulis di Surat Kawin adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis orangtua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kematian orangtua Pemohon, dan dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa orangtua Pemohon Jakobus Pajong dengan Lusiana Lito telah melakukan perkawinan secara Agama Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite–Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Agustus 1954;
 - Bahwa perkawinan orangtua Pemohon belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga kedua orangtua Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa orangtua Pemohon yaitu Jakobus Pajong dengan Lusiana Lito memiliki tiga orang anak, yaitu anak pertama adalah Agnes Gunu, anak kedua bernama Petrus Laga, dan anak ketiga bernama Yuliana Beti;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua Pemohon pada Soerat Kawin adalah Jakobus Pajong dan Lusia Lito;
 - Bahwa nama bapak Pemohon pada Soerat Kawin adalah Jakobus Pajong, namun pada Akta kematiannya tertulis Yakobus;
 - Bahwa nama ibu Pemohon pada Soerat Kawin adalah Lusia Lito, pada Akta Kelahirannya tertulis Lusia Lito, namun pada Akta kematiannya tertulis Lusiana Lito;
 - Bahwa nama bapak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Jakous Payong;
 - Bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Lusia Lito;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon pada surat kawin dan Akta Kematian, serta Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda, namun nama tersebut adalah orang yang sama yang merupakan orangtua dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan administrasi di Kantor Notaris;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Robertus Riwu yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan agar orangtua Pemohon yang bernama Jakobus Pajong dengan Lusia Lito yang tertulis di Surat Kawin adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis orangtua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kematian orangtua Pemohon, dan dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa orangtua Pemohon Jakobus Pajong dengan Lusia Lito telah melakukan perkawinan secara Agama Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite-Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Agustus 1954;
 - Bahwa perkawinan orangtua Pemohon belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga kedua orangtua Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa orangtua Pemohon yaitu Jakobus Pajong dengan Lusia Lito memiliki tiga orang anak, yaitu anak pertama adalah Agnes Gunu, anak kedua bernama Petrus Laga, dan anak ketiga bernama Yuliana Beti;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua Pemohon pada Soerat Kawin adalah Jakobus Pajong dan Lusia Lito;
- Bahwa nama bapak Pemohon pada Soerat Kawin adalah Jakobus Pajong, namun pada Akta kematiannya tertulis Yakobus;
- Bahwa nama ibu Pemohon pada Soerat Kawin adalah Lusia Lito, pada Akta Kelahirannya tertulis Lusia Lito, namun pada Akta kematiannya tertulis Lusiana Lito;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Jakous Payong;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Lusia Lito;
- Bahwa nama orangtua Pemohon pada surat kawin dan Akta Kematian, serta Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda, namun nama tersebut adalah orang yang sama yang merupakan orangtua dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan administrasi di Kantor Notaris;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan

dan tidak keberatan;

3. Saksi Donatus Mulu yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan agar orangtua Pemohon yang bernama Jakobus Pajong dengan Lusia Lito yang tertulis di Surat Kawin adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis orangtua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kematian orangtua Pemohon, dan dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon Jakobus Pajong dengan Lusia Lito telah melakukan perkawinan secara Agama Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite-Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat – Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Agustus 1954;
- Bahwa perkawinan orangtua Pemohon belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga kedua orangtua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu Jakobus Pajong dengan Lusia Lito memiliki tiga orang anak, yaitu anak pertama adalah Agnes Gunu, anak kedua bernama Petrus Laga, dan anak ketiga bernama Yuliana Beti;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua Pemohon pada Soerat Kawin adalah Jakobus Pajong dan Lusia Lito;
- Bahwa nama bapak Pemohon pada Soerat Kawin adalah Jakobus Pajong, namun pada Akta kematiannya tertulis Yakobus;
- Bahwa nama ibu Pemohon pada Soerat Kawin adalah Lusia Lito, pada Akta Kelahirannya tertulis Lusia Lito, namun pada Akta kematiannya tertulis Lusiana Lito;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Jakous Payong;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Lusia Lito;
- Bahwa nama orangtua Pemohon pada surat kawin dan Akta Kematian, serta Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda, namun nama tersebut adalah orang yang sama yang merupakan orangtua dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan administrasi di Kantor Notaris;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya agar dapat dinyatakan orang tua Pemohon yang bernama Jakobus Pajong (+) dengan Lusia Lito (+) nama yang tertulis di Soerat Kawin Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 1954 adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen Akta Kematian yang tertulis nama bapak Pemohon adalah Yakobus (+) dan nama ibu Pemohon adalah Lusiana Lito (+), dan juga yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis nama bapak Pemohon adalah Jakobus Payong dan nama ibu Pemohon adalah Lusia Lito (+);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong, dan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Penduduk atas nama Pemohon Yuliana Beti, NIK 5306075510750001 Pemohon beralamat di Wolu Blolong RT/RW.011/004, Desa Wulublolong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Yuliana Beti membuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Adonara RT.01, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga oleh karena Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah “apakah orang tua Pemohon yaitu bapak Pemohon yang bernama Jakobus Pajong (+) dan ibu Pemohon yang bernama Lusia Lito (+) yang tertulis di Soerat Kawin adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen Akta Kematian bapak Pemohon yang tertulis Yakobus (+) dan Akta Kematian Ibu Pemohon yang tertulis Lusiana Lito (+), dan juga yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Jakous Payong dan Lusia Lito (+)?”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Soerat Kawin Jakobus Pajong dengan Lusiana Lito pada tanggal 23 Agustus 1954 di Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite – Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat–Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954, membuktikan bahwa nama orangtua Pemohon yang tertulis pada surat kawin tersebut yaitu nama bapak Pemohon tertulis Jakobus Pajong (+) dan nama ibu Pemohon tertulis Lusiana Lito (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kematian Yakobus (+) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No.6402-KM-24102023-0005 tertanggal 24 Oktober 2023, membuktikan bahwa nama bapak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian tersebut adalah Yakobus (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kematian Lusiana Lito (+) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No.6402-KM-2410102023-0017 tertanggal 10 Oktober 2023, membuktikan bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian tersebut adalah Lusiana Lito (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Yuliana Beti, No.991/DISP/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 2 Februari 2010, membuktikan bahwa nama orangtua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu bapak Pemohon adalah Jakobus Payong dan ibu Pemohon adalah Lusiana Lito (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama orangtua Pemohon pada Soerat Kawin dan Akta Kematian, serta Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda, namun nama tersebut adalah orang yang sama yang merupakan orangtua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan administrasi di Kantor Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa orang tua Pemohon yaitu bapak Pemohon yang bernama

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakobus Pajong (+) dan ibu Pemohon yang bernama Lusia Lito (+) yang tertulis di Soerat Kawin adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen Akta Kematian bapak Pemohon yang tertulis Yakobus (+) dan Akta Kematian Ibu Pemohon yang tertulis Lusiana Lito (+), dan juga yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Jakobus Payong dan Lusia Lito (+);

Menimbang, bahwa demi menciptakan penetapan yang berdasarkan atas keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Pemohon adalah menetapkan bahwa perkawinan orang tua Pemohon yang telah melakukan pernikahan secara Agama Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite–Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat–Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Agustus 1954 dan pernikahan tersebut tercatat pada Soerat Kawin tertanggal 24 Agustus 1954, namun pernikahan tersebut belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga keduanya meninggal dunia, adalah sah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Soerat Kawin Jakobus Pajong dengan Lusia Lito pada tanggal 23 Agustus 1954 di Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite–Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat–Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan orangtua Pemohon Jakobus Pajong dengan Lusia Lito telah melakukan perkawinan secara Agama Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite–Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat–Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Agustus 1954, namun perkawinan orangtua Pemohon belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa orangtua

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Jakobus Pajong dengan Lusia Lito telah melakukan perkawinan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada *Petitum ketiga* permohonan Pemohon adalah menetapkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Jakobus Pajong (+) dengan Lusia Lito (+) nama yang tertulis di Soerat Kawin Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite – Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat–Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954 ini dengan nama yang tertulis dalam dokumen:

- Dengan nama Yakobus (+) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaen Kutai Kartanegara No. 6402-KM-24102023-0005 tertanggal 24 Oktober 2023;
- dengan nama Lusiana Lito (+) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6402-KM-2410102023-0017 tertanggal 10 Oktober 2023;
- dengan nama Jakous Payong yang tertulis dalam Akte Kelahiran Yuliana Beti No.931/disip/ii/2010;
- dengan nama Lusia Lito (+) yang tertulis dalam Akte Kelahiran Yuliana Beti No.931/disip/ii/2010;

Adalah orang yang sama, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu nama orang tua Pemohon yaitu bapak Pemohon yang bernama Jakobus Pajong (+) dan ibu Pemohon yang bernama Lusia Lito (+) yang tertulis di Soerat Kawin adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen Akta Kematian bapak Pemohon yang tertulis Yakobus (+) dan Akta Kematian Ibu Pemohon yang tertulis Lusiana Lito (+), dan juga yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Jakobus Payong dan Lusia Lito (+), serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada *Petitum keempat* permohonan Pemohon adalah menyatakan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan adalah sah dan berharga, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, yang mana bukti P.1, P.2, P.6 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun sebagian lainnya yaitu P.3, P.4, P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bukti-bukti surat yang dimiliki dan diajukan Kuasa Penggugat dipersidangan hanya sebagian yang sah dan berharga menurut hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;**

Menimbang, bahwa pada *Petitum kelima* permohonan Pemohon adalah membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kelima permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum kesatu* dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Kuasa Hukum Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil petitum permohonannya, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan seluruhnya;**

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan orangtua Pemohon yang telah melakukan pernikahan secara Agama Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenda Ketjil Paroki Lite–Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat– Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Agustus 1954 dan pernikahan tersebut tercatat pada Soerat Kawin tertanggal 24 Agustus 1954, namun pernikahan tersebut belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga keduanya meninggal dunia, adalah sah;

3. Menyatakan bahwa orangtua Pemohon yang bernama Jakobus Pajong (+) dengan Lusiana Lito (+) nama yang tertulis di Soerat Kawin Gereja Katolik di Vicariat Apostolik Poelau-Poelau Soenda Ketjil Paroki Lite–Desa Lite, Kecamatan Adonara Barat–Kabupaten Flores Timur tertanggal 24 Agustus 1954 ini dengan nama yang tertulis dalam dokumen:
 - a. Dengan nama Yakobus (+) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-KM-24102023-0005 tertanggal 24 Oktober 2023;
 - b. Dengan nama Lusiana Lito (+) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-KM-2410102023-0017 tertanggal 10 Oktober 2023;
 - c. Dengan nama Jakobus Payong yang tertulis dalam Akte Kelahiran Yuliana Beti Nomor 931/disip/ii/2010;
 - d. Dengan nama Lusiana Lito (+) yang tertulis dalam Akte Kelahiran Yuliana Beti Nomor 931/disip/ii/2010;

Adalah orang yang sama;

4. Menyatakan sebagian bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan adalah sah dan berharga;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh oleh Andi Tenri Lipu M., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Trg



Andi Tenri Lipu M., S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya:

| | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP (akta) | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

_____ +
Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);